

Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

(Accountability Management And Utilization Of Allocation Process In Rural Development In The Village Dasri District Tegalsari Banyuwangi District Of 2013)

Risti Valentina Huri dan Djoko Supatmoko.
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ristivalentina@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini fokus terhadap bentuk dan sistem akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) di desa Dasri pada Tahun 2013. Akuntabilitas disebut sebagai pertanggungjawaban ,menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dasri. Penelitian ini didukung dengan adanya pengawasan teknis, operasional dan evaluasi yang dilakukan Tim Pendamping Kecamatan, BPD guna membuktikan adanya penerapan akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dasri. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi terbuka dan wawancara. Sebagai informan penelitian ini ada 7 responden yaitu BPM-PEMDES, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, Tim Pendamping Kecamatan. Penelitian ini adalah penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabel dengan indikator partisipatif, transparan dan responsif sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi

Abstract

This research to focus on the from of accountabilit and systems of management and the use of village funds allocation (ADD) in the village Dasri by 2013. accountability refered to as responsibilities, presenting, reported and reveal all the activity and activities that the responsibilities of government to the public. This study was conducted to obtain information third stage including planning, implementation management and accountability village funds allocation in the village Dasri. Research was supported by the presence of thecnical supervison operational and evaluation by the advocacy team district, BPD in order to prove the existence of the application of accountability and transparent in the management of village funds allocation in the village Dasri. Data collection is done with the methods observation open and job interview as an informer this research we got seven respondents, BPM-PEMDES, village head, the village secretary the treasurer of the village the head of BPD, the head of LPMD, the advocacy team sub-district. This research deskrip analysis.

Keywords: Village Allocation Fund, Accountability, Transparency

Pendahuluan

Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara

daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat.(Suparmoko,2010).

Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasar prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab) Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Mardiasmo, 2009). Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas (Subroto, 2009).

Undang-Undang NO.72 Tahun 2005 menjelaskan mengenai desa, bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal didesa diperlukan pendapatan desa agar tujuan dalam pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai. Salah satu sumber pendapatan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa. Rosalinda (2014) berpendapat bahwa Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Haryanto (2007) berpendapat bahwa berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan responsif, sehingga nantinya akan terwujud pelaksanaan *good governance* ditingkat pemerintahan desa.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan transparan. Pedoman alokasi dana desa tertera dalam Perbup No 20 Tahun 2013 dan Perda No 2 Tahun 2007 menjelaskan mengenai Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan Bagi Hasil dari Retribusi tertentu yang diterima Kabupaten. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa. Ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh setiap desa penerima Alokasi Dana Desa adalah memasukkan Alokasi Dana Desa tersebut ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya

tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program (Arifiyanto, 2014).

Alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertera didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2007, pedoman pengelolaan keuangan desa didalam pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007. Pengelolaan alokasi dana desa dibagi menjadi pos pembiayaan besar, yaitu 30% dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% dialokasikan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2013, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendistribusikan dana ADD dengan asas merata dan adil. Alokasi dana desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besarnya sama setiap desa. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan. Variabel-variabel yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Variabel potensi desa
2. Variabel tingkat kemiskinan
3. Variabel tingkat pendidikan
4. Variabel tingkat kesehatan

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tegalsari yang merupakan salah satu kecamatan baru (kecamatan pengembangan) di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan ini masih banyak membutuhkan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan untuk melaksanakan pembangunan tersebut membutuhkan banyak biaya. Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tegalsari dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

NO	DESA	Jumlah ADDM	Jumlah ADDP	Jumlah ADD
1	TEGALSARI	Rp 97.142.857,14	Rp 57.487.705,25	Rp 154.630.562,39
2	KARANGDORO	Rp 97.142.857,14	Rp 54.389.132,93	Rp 151.531.990,07
3	TAMANSARI	Rp 97.142.857,14	Rp 52.177.084,73	Rp 149.319.941,88
4	DASRI	Rp 97.142.857,14	Rp 60.630.186,86	Rp 157.773.044,01
5	KARANGMULYO	Rp 97.142.857,14	Rp 47.164.813,69	Rp 144.307.670,83
6	TEGALREJO	Rp 97.142.857,14	Rp 47.902.163,08	Rp 145.045.020,23

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) (diolah, Oktober 2014)

Kecamatan Tegalsari memiliki 6 desa. Desa Dasri merupakan desa yang memiliki Alokasi Dana Desa paling tinggi dibandingkan dengan 5 desa lainnya yaitu sebesar Rp 157.773.044,01. Dengan diterimanya Alokasi Dana Desa paling tinggi, pertanggungjawaban atas dana yang

dikelola juga tinggi agar pengelolaan dana tersebut dapat diterima oleh publik, maka peneliti melakukan penelitian didesa Dasri dengan fokus terhadap bentuk dan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang teranggarkan di tahun 2013. Didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa diperlukan pengawasan ketat baik itu secara operasional dan pengawasan teknis agar tidak terjadi penyimpangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai dan mengukur kinerja Pemerintah Desa apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik kegiatan operasional Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat. Semua bentuk pengawasan dan evaluasi memiliki peran penting dalam pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desa bertujuan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas yang dapat dicerminkan melalui prinsip transparan, partisipatif dan responsif agar menciptakan kondisi *good governance* di Pemerintah Desa.

Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2010) berpendapat bahwa, desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara Observasi dan interview/wawancara terstruktur.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga atau literature, dokumentasi, tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu buku-buku referensi, Undang-undang, dan Media elektronik.

Pengujian Keabsahan Data

Uji Kredibilitas

Sugiyono (2010) berpendapat bahwa tujuan uji (*credibility*) kredibilitas data yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Berbagai macam cara pengujian kredibilitas data, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik triangulasi.

Teknik Triangulasi

Sugiyono (2010:241) berpendapat bahwa teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang

diperoleh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 600,43 ha, dan jumlah penduduk sebesar 6.392 jiwa. Penduduk Desa Dasri lebih dominan sebagai petani.

Analisa dan Pembahasan

1. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dasri.

Sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban sudah ditentukan didalam Perbup No 20 Tahun 2013 tentang pedoman teknis alokasi dana desa. Oleh karena itu dalam menggambarkan penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan dana ADD akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi waktu penelitian. Sistem akuntabilitas pengelolaan di Desa Dasri sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

Pengelolaan alokasi dana desa di mulai dari tilik dusun yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang di masing-masing dusun untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh ADD sesuai dengan kondisi dan potensi desa. Dari tilik dusun, maka ditemukannya program kerja dari berbagai sektor dan bidang lalu dibahas lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri perangkat desa dan tokoh masyarakat guna menyusun RKPDes sesuai dengan RPJMDes tahun 2010-2015, APBDes, RPD dan profil desa. Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Unsur kelembagaan	Jumlah Undangan	Kehadiran	%
Kepala Desa	1	1	100
Perangkat Desa	12	10	90
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	11	11	100
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	9	9	100
Lembaga Desa	47	45	94
Jumlah	80	76	96

Sumber : Data hasil rapat kegiatan tahun 2013 (diolah februari 2015)

Hasil laporan mengenai tingkat kehadiran ditunjukkan 96% . Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk melaksanakan proses perencanaan sehingga terbentuknya keterbukaan akses informasi bagi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan di Desa Dasri. Perangkat desa juga memberikan keleluasaan bagi

masyarakat untuk pengambilan keputusan sehingga terjadinya respon yang positif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dapat mencerminkan akuntabilitas didalam pengelolaan alokasi dana desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap persiapan pelaksanaan tim pelaksana desa harus melengkapi syarat-syarat pencairan dana ADD. Syarat tersebut tertera didalam Perbup No 20 Tahun 2013. Setelah persyaratan selesai dibuat maka syarat tersebut dikirim ke Kecamatan Tegalsari guna dilakukan verifikasi, setelah dokumen benar maka diteruskan ke BPM-Pemdes untuk dilakukan verifikasi ulang, setelah dokumen lengkap dan benar, dokumen tersebut diberikan kepada BPKAD untuk dilakukan proses pencairan. setelah diberikan informasi dana cair, maka Kepala Desa bersama Bendahara melakukan pencairan di Bank Jatim. Setelah dana tersebut cair maka, dana tersebut digunakan untuk membiayai 30% kegiatan operasional Pemerintah Desa dan 70% untuk Pemberdayaan masyarakat. Kegiatan fisik, Kepala Desa memberikan wewenang kepada anggota LPMD. Tugas bendahara adalah menyusun laporan perkembangan dengan bukti transaksi seperti nota dan kwitansi. Proses pelaksanaan kegiatan fisik dilakukan dengan dukungan swadaya partisipasi melalui gotong royong masyarakat setempat. Pemerintah Desa juga membebaskan masyarakat untuk memberikan kritik apabila ada kesalahan dalam melaksanakan kegiatan fisik. Ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa terkait pengelolaan dana. Setelah kegiatan seluruhnya selesai maka, tugas bendahara menyusun laporan akhir kegiatan. Informasi yang diperoleh dari sumber peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan sudah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif dan responsif sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana ADD.

c. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional pengelolaan alokasi dana desa secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Desa. Dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai transparansi informasi yang diterima masyarakat, sehingga masyarakat Desa Dasri memberikan respon yang positif terhadap keberhasilan program pemerintah desa. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi didalam APBDes dan dapat dilihat dalam laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) desa Dasri pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Data SPJ Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Tahun 2013

DESA	Alokasi Dana Desa	Pertanggungjawaban	
		administratif	fisik
DASRI	157.772.800	LENGKAP	100%

Sumber : Data SPJ Kecamatan Tegalsari Tahun 2013 (diolah februari 2015)

Data tersebut menunjukkan hasil yang baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan 100%. Secara administratif juga telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pertanggungjawaban tersebut dapat dibuktikan dalam hasil survey yang dilakukan dilapangan untuk kegiatan fisik yang dibangun ditahun 2013 pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Sarana dan Prasarana yang Didanai oleh ADD Tahun 2013

No	Dusun	Sarana yang Dibangun	Hasil
1.	Krajan	Pavingisasi	Baik
2.	Sumberjati	Pavingisasi	Baik
3.	Balok'an dan Sumbergayam	Pengsengan sahur ingasi	Baik

Sumber : hasil observasi di lapangan dan pendapat warga desa Dasri (diolah februari 2015)

Data diatas menyebutkan bahwa sarana dan prasarana yang telah dibangun di tahun 2013 masih terlihat baik di tahun 2015. Data diperoleh dari masyarakat sekitar dusun yang didirikan bangunan tersebut. Adanya respon masyarakat yang positif akan membantu pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan publik.

2. Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengawasan dan evaluasi adalah kunci dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, sehingga masyarakat bisa bebas mengawasi, mengevaluasi, mendapatkan informasi mengenai dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Pengawasan dan evaluasi ini dilakukan oleh Tim pendamping dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan ADD pada tingkat Kecamatan, dan diketuai oleh Camat dan dibantu oleh seorang Sekretaris (Sekretaris Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk) dan 2 (dua) orang anggota dari unsur staf Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Masyarakat (BPD) selaku penjabatan aspirasi masyarakat. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk memantau disetiap desa menyelesaikan laporan perkembangan pelaksanaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan melihat kondisi yang ada di lapangan. Monev untuk menilai kegiatan fisik yang telah dilaksanakan juga mengenai ketertiban dalam menyelesaikan laporan perkembangan bulanan sesuai dengan bukti pendukung seperti kwitansi. Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada saat Alokasi Dana Desa cair, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kegiatan fisik, untuk tahap akhir pada saat pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa. Bukti bahwa tim pendamping Kecamatan melaksanakan monitoring disetiap bulannya tertera didalam data tersebut dibahas didalam tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5. Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dasri Tahun 2013

NO	Uraian Permasalahan/Kendala	Upaya yang Dilakukan	Solusi	Tindak Lanjut
1.	NIHIL	-	-	Untuk laporan tepat waktu dan tertib setiap tahun / 5 bulan

Sumber : Monitoring dan Evaluasi Tim Pendamping Kecamatan Tahun 2013 (diolah februar 2015)

Hasil pengawasan dan evaluasi membuktikan bahwa pemerintah desa Dasri konsekuen memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana secara tepat waktu, sesuai prosedur selama 5 bulan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Pengawasan dan evaluasi ini menunjang adanya prinsip transparansi dan akuntabel didalam pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga pengelolaanya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan analisa penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pertama, tahap perencanaan sudah melaksanakan prinsip transparansi, responsif dan partisipatif untuk mencerminkan prinsip akuntabel tercermin didalam musrenbangdes. Kedua, tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana ADD di Desa Dasri juga mencerminkan prinsip akuntabilitas yang telah dibangun dengan didukung adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan, keterbukaan informasi kegiatan operasional dan fisik lalu adanya respon positif Pemerintah Desa dalam memberikan tanggapan aspirasi masyarakat. Ketiga, tahap pertanggungjawaban terintegrasi didalam APBDes dan bentuk kegiatan fisik yang diberikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Terakhir, pengawasan dan evaluasi memberikan kunci dari seluruh kegiatan pengelolaan dana sehingga memberikan kepercayaan yang lebih pada masyarakat karena Pemerintah Desa Dasri memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana ADD.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdapat keterbatasan yaitu pada penelitian ini tidak melaksanakan check list langsung terhadap kwitansi pembelian barang. Peneliti hanya dapat menemukan indikator akuntabilitas yaitu partisipasi, transparansi dan responsif. Penelitian ini masih memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang lama sebelum Permendagri yang baru dikeluarkan. Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan maka, terdapat saran untuk peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan check list terhadap kwitansi pembelian barang. Peneliti juga diharapkan dapat melakukan penelitian kuantitatif dengan indikator partisipatif, transparansi dan responsif. Penelitian selanjutnya diharapkan memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang baru dikeluarkan oleh

Pemerintah.

Daftar Pustaka

- Arifiyanto, Febri. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012*. Jurnal Ilmiah. Universitas Jember. Jember.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Peratama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Rahardjo, A. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa. (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.